

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR  
PADA MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FARID MULIA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141310213

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PELECEHAN  
SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR PADA  
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**FARID MULIA**  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141310213

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Syuhada M. Ag  
NIP. 197510052009121001

Pembimbing II,

  
Yenny Sriwahyuni, SH., MH  
NIP. 198101222014032001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR PADA  
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 4 Mei 2018  
18 Sya'ban 1439

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Syuhada M. Ag  
NIP. 197510052009121001

Sekretaris,



Yenny Sriwahyuni, SH., MH  
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag  
NIP. 195307171990022001

Penguji II,




Arifin Abdurrah, S.H.I., MH  
NIP. 198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin M. Ag  
NIP. 197309141997031001

## ABSTRAK

Nama : Farid Mulia/141310213.  
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.  
Tanggal Munaqasyah : 4 Mei 2018  
Tebal Skripsi : 76 Halaman  
Pembimbing I : Syuhada, M. Ag.  
Pembimbing II : Yenny Sriwahyuni, SH., MH.  
Kata Kunci : *Sanksi, Pelecehan Seksual, Anak Di Bawah Umur.*

Kasus-kasus pelecehan seksual di Aceh telah banyak dilakukan. Korbannya tidak hanya orang dewasa, anak-anak justru menjadi korban kejahatan tersebut. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dihukum maksimal 90 kali cambuk. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur telah diputus oleh Hakim Mahkamah syar'iyah Jantho, yaitu putusan 34/Jn/2016/Ms.Jth, 35/Jn/2016/Ms.Jth dan 36/Jn/2016/Ms.Jth dengan kriteria hukuman 40 kali cambuk tiap-tiap perkara dari keseluruhan hukuman 120 kali cambuk. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*) melalui wawancara. Hasil analisa penelitian ada dua: *pertama*, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho ada dua. 1. Terpenuhinya syarat formil hukum pidana. Hakim menilai terdakwa bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan adanya pengakuan dari korban serta dengan dalil-dalil fakta persidangan. 2. Terpenuhinya syarat materil hukum pidana. Hakim menilai ketentuan materil Pasal 47 Qanun Jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan, pelaku dipandang cakap hukum, korbannya anak di bawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pelecehan seksual terhadap anak. *Kedua*, pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam masuk dalam jarimah *ta'z r*. Pemerintah berwenang menetapkan jenis dan jumlah sanksi bagi pelaku jarimah *ta'z r*, termasuk kriteria sanksi 40 kali tidaklah sesuai dengan hukum islam karena pelaku disini melakukan pelecehan seksual terhadap tiga orang anak dan pelaku juga memiliki orientasi seks sesama jenis. Sebagai saran, hendaknya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku dengan tuntutan yang lebih berat, sehingga hakim dapat menetapkan jumlah hukuman menurut keyakinan hakim. Pertimbangan hukuman berat tersebut karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual berulang kali, selain itu korbannya juga bukan hanya satu orang.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Mahkamah Syar’iyah Jantho”. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Syuhada, M. Ag** selaku **Penasehat Akademik (PA) dan pembimbing I** dan Ibu **Yenny Sriwahyuni, SH., MH** selaku **pembimbing II** yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana semestinya.

1. Selanjutnya rasa terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak **Dr. Khairuddin S. Ag.,M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak **Misran, S. Ag. M.Ag** sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan stafnya, Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalamm, Banda Aceh, beserta kayawan, staf prodi Perpustakaan dan sebagainya.

2. Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta Ayahanda **Hasballah B** dan ibunda **Nilawati** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengecap pendidikan hingga jenjang strata satu, serta adik-adik penulis yaitu, Amirul Huda dan Kaylatu Aulia beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Nurul Afrianti yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sahabat saya Athailah, Arif Firmansyah, Iqbal Maulana, Riska Amanatillah, Sari Hidayani, Nurul Wilda, Nunung Hariati, dan semua teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2013, dan senior-senior HPI yang telah memberikan dorongan positif dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang senantiasa mendoakan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal 'alamin

Penulis menyadari bahwa menuliskan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan untuk masa mendatang.

Darussalam, 04 Mei 2018

Farid Mulia

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	ai
	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah ( )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.



- a. Ta *marbutah* ( ) hidup  
Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ) mati  
Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing.
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Banda Aceh.
- Lampiran 3 : Surat Penelitian Dari Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor  
34/Jn/2016/Ms.Jth.
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara Dengan Hakim
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	14
1.7. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS PELECEHAN SEKSUAL DALAM ISLAM.....</b>	<b>20</b>
2.1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	20
2.2. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Seksual .....	26
2.3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam .....	35
2.4. Sekilas Tentang Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur.....	40
<b>BAB III : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DALAM MENETAPKAN SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>46</b>
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho .....	46
3.2. Studi Kasus Pelecehan Seksual pada Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho .....	50

3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur .....	53
3.4. Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho .....	61
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, isu pelecehan seksual telah banyak didiskusikan, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun di tingkat pemerintahan. Hal ini sebagai respon dari maraknya kasus-kasus tersebut. Di mana, korban kasus pelecehan seksual lebih banyak dialami oleh wanita, tidak hanya dialami oleh orang-orang dewasa dan remaja, bahkan yang paling disayangkan, anak-anak di bawah umur menjadi objek utama perbuatan tersebut.

Secara defenitif, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>1</sup> Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik pemahaman umum bahwa pelecehan seksual ini masuk dalam bentuk aktivitas seksual yang menyimpang (asusila), baik perbuatan itu dilakukan sendiri, maupun terhadap orang lain, yang objeknya bisa laki-laki maupun perempuan, terhadap orang dewasa maupun anak-anak.

Perbuatan pelecehan seksual terhadap anak berbahaya, karena ia bagian dari representasi (cerminan) atas dekadensi (kemerosotan dan keterpurukan) moral seseorang. Pelecehan seksual terhadap anak di masyarakat merupakan refleksi aktivitas seks yang terjadi di masyarakat. Menurut Fauzi'ah, perbuatan pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk. Dapat berupa ucapan berbau

---

<sup>1</sup>Ketentuan Pasal 1 ayat (27), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimuat dalam Dinas Syariat Islam, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 11.

seks yang membuat anak tidak nyaman, dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual.<sup>2</sup>

Aktivitas seksual ini salah satu perbuatan yang menyimpang dipandang karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang dan norma agama, dan Islam melarang keras setiap aktifitas seksual yang menyimpang, salah satunya pelecehan seksual, apalagi pelecehan seksual korbannya anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu pemerintah yang mempunyai andil atau kewenangan dalam penegakan hukum seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku seksual terhadap anak.

Pada umumnya, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual dalam Islam yaitu dikenakan hukuman *ta'zir*. Di mana, pemerintah diberikan kewenangan penuh dalam menetapkan bentuk sanksinya. Secara materi hukum memang tidak disebutkan secara tegas dalam dalil *naql* (al-Qur'an dan hadis). Namun, pelecehan seksual ini salah satu bentuk *jarimah ta'zir*.<sup>3</sup> karena berkaitan dengan kehormatan. *Jarimah ta'zir* berarti segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman ta'zir, baik perbuatan tersebut menyangkut hak Allah maupun hak pribadi seseorang.<sup>4</sup>

Dari sudut pandang hukum positif, juga terdapat beberapa ketentuan tentang hukuman pelecehan seksual terhadap anak. Di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan telah direvisi menjadi

---

<sup>2</sup>Syarifah Fauzi'ah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak". *Jurnal al-Nisa'*. Vol. IX, No. 2, Desember 2016, hlm. 83.

<sup>3</sup>Kata *jarimah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Sementara kata *ta'zir* berarti memberi pendidikan atau pendisiplinan. Dimuat dalam Abdul Qadir Audah, *al-Tasyr' al-Jin' al-Islami Muqarran bi al-Qanun al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid 2, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 87 dan 100.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 806.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual seperti dimaksud dalam undang-undang tersebut antara 5 (lima) hingga (lima belas) tahun masa penjara.<sup>5</sup> Sanksi berat ini diberikan tidak lain bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku.

Dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ditetapkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, yaitu bagi pelaku yang korbannya dewasa dihukum maksimal dengan ketentuan 45 (empat puluh lima) kali cambuk. Sedangkan jika korbannya anak-anak (di bawah umur) dihukum dengan ketentuan 90 (sembilan puluh) kali cambuk. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘*uqubat ta’z r* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. (Pasal 46).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*uqubat ta’z r* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. (Pasal 47).

Dalam Hukum Jinayat membedakan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak. Pelecehan seksual terhadap anak lebih berat hukuman dua kali dari orang dewasa seperti pasal 46 dan 47 di atas, karena anak adalah pribadi yang lemah, pemikiran yang belum matang, dan emosi

---

<sup>5</sup>Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”.

<sup>6</sup>Dinas Syariat Islam, *Qanun Aceh...*, hlm. 41.

yang belum terkendali. Anak adalah generasi masa depan yang memerlukan bimbingan dan jaminan keselamatan jiwa serta jaminan perlindungan dari rongrongan mental dari mana pun dan dari siapa pun.

Oleh karena itu, ketika pelecehan seksual terhadap anak dilakukan di tempat umum, maka anak tersebut akan tertekan jiwanya secara psikologis, muncul rasa takut, hilang keseimbangan, tidak ada semangat belajar, muncul sikap apatis dan menyendiri serta pada taraf tertentu mendapatkan gangguan jiwa.<sup>7</sup>

Terkait permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tepatnya dalam perkara Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth, yang menjadi korban RTF (15 Tahun), RTF menjadi korban dari pelaku sebanyak 2 (dua kali) dan di putusan pada tanggal 13 November 2016 dengan uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali cambuk. Nomor 35/Jn/2016/Ms.Jth, korban bernama JH (16 Tahun) ia menjadi korban pelecehan seksual pelaku sebanyak 2 (dua Kali) yang di putusan pada tanggal 29 November 2016 dengan uqubat cambuk 40(empat Puluh) kali cambuk dan Nomor 36/Jn/2016/Ms.Jth. korban bernama IR yang menjadi korban pelecehan seksual sebanyak 1 (satu) Kali dan di vonis oleh Majelis Hakim 40 (empat puluh) kali cambuk. Dari ketiga perkara tersebut pelaku pelecehan seksual atas nama DW (41 Tahun) yang berprofesi sebagai petani dan guru mengaji dan tengku di Balai pengajian di Desa Weusiteh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan ketiga kasus di atas pada tiap-tiap perkara majelis Hakim memutuskan 40 (empat puluh) kali cambuk setiap perkara dengan keseluruhan

---

<sup>7</sup>Syahrizal Abbas, *Maqashid A l- Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, (Naskah Aceh, 2015), hlm. 86-87.



hukuman 120 kali cambuk, di mana Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho memutuskan sangat minim dari ketentuan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 47 dengan uqubat 90 (Sembilan puluh) kali paling banyak dengan melihat bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak berulang kali dan korbannya 3 (tiga) orang anak, dan pelaku merupakan seorang pendidik di Dayah yaitu tengku yang mengetahui hukum dan larangan dalam agama, serta perbuatan yang di lakukan oleh pelaku ialah perbuatan yang sangat menyimpang karena ia melakukan pelecehan seksual dengan sesama jenis yaitu pelaku memiliki keinginan dan prilaku seks sesama jenis.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho”.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pengertian pelecehan seksual dalam hukum Islam?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi 40 kali cambuk pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian pelecehan seksual dalam hukum Islam?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi 40 kali cambuk pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Terdapat empat istilah penting yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini, yaitu:

#### **1. Hukum Islam**

Kata hukum berarti peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkannya dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar dengan memberikan sanksi yang tegas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5: lihat juga dalam H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 81-82.

Adapun kata Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW., berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Sementara itu, kata hukum Islam berarti hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>9</sup> Jadi hukum Islam yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam agama Islam. Dalam konteks tulisan ini, hukum Islam dimaksudkan yaitu ketentuan hukum bagi pelaku pelecehan seksual berdasarkan ketentuan agama Islam yang terdapat dalam *ta'zir*.

## 2. Sanksi

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata “sanksi” berarti pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindak-tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjiann atau menaati ketentuan undang-undang. Kata sanksi bisa juga berarti sebagai hukuman pada suatu negara.<sup>10</sup> Istilah sanksi atau hukuman masih bersifat umum, memiliki makna yang sama, dapat mengandug arti luas dan berubah-ubah sesuai dengan bidang apa saja. Dalam hal kaitan dengan hukum pidana, maka sanksi atau hukuman dikhususkan dengan istilah pidana.<sup>11</sup> Dalam tulisan ini, sanksi juga diartikan sebagai hukuman atau pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana.

## 3. Pelecehan Seksual

Istilah “pelecehan seksual”, merupakan sebuah frasa yang terdiri dari dua kata, kata tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya hina, tidak berharga, tidak ada nilainya. Sedangkan

---

<sup>9</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum...*, hlm. 4.

<sup>10</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kemus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 747.

<sup>11</sup>Fitrotin Jamilah, *KUHP*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 13.

kata “seksual”, mengandung makna yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Pelecehan seksual dalam qanun jinayah pada pasal 1 ayat 27, Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>13</sup> Jadi, pelecehan seksual di sini diartikan sebagai tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual baik dalam bentuk kata-kata, bahasa, gambar atau fisik yang dilakukan seorang kepada orang lain yang menjadi korban.

#### 4. Anak Di Bawah Umur

Istilah anak di bawah umur di sini diartikan sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang belum diberi beban hukum oleh pemerintah, dengan batasan umur anak yaitu delapan belas (18) tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 5. Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho

Istilah putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam tulisan ini mengacu pada tiga putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho tentang pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yaitu putusan dalam perkara Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth, Nomor 35/Jn/2016/Ms.Jth dan Nomor 36/Jn/2016/Ms.Jth.

Ketiga putusan Mahkamah tersebut ditetapkan atas pelaku yang sama, namun kriteria sanksinya berbeda-beda. Untuk itu, perlu dilakukan analisa lebih

---

<sup>12</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kemus Besar...*, hlm. 527 dan 747.

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (27), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dimuat dalam Dinas Syariat Islam, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 11.

jauh mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

### **1.5. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya, yang terpenting adalah untuk menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. Sejauh ini, penelitian yang mengkaji masalah ketentuan hukum pelaku pelecehan seksual sangat banyak, namun tidak menyangkut pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Di antara penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Venna Marvita, mahasiswi jurusan Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2015 yang berjudul, "*Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual: Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*<sup>14</sup>. Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dikaji melalui metode *analisis-komparatif*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya hukuman yang dimuat dalam Qanun dengan alasan karena konstruksi hukum yang termuat dalam Qanun tergolong baru. Selain itu hukuman yang ditetapkan dijadikan sebagai pendidikan bagi masyarakat

---

<sup>14</sup> Venna Marvita, *Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual: Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2015.

dan permulaan dalam menerapkan hukum Islam yang kaffah. Sedangkan jika dilihat dari efektivitas hukum yang ditimbulkan antara materi hukum dalam Qanun dan Undang-Undang yaitu terletak pada pengaruh dari hukum tersebut. Penerapan sanksi hukum yang terdapat dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan konsep sanksi yang ada dalam Undang-Undang. Alasannya yaitu sanksi hukum dalam Qanun tidak hanya berupa hukuman fisik, tetapi juga hukuman bersifat pengajaran.

2. Skripsi yang ditulis oleh Intan Permata Sari, mahasiswi jurusan Jinayah was Siyasa (SJS) Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2011, yang berjudul, "*Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis: Studi Hukum Positif dan Hukum Islam*".<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan dikaji melalui metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitiannya yaitu ancaman hukuman bagi pelaku yang dalam hukum positif dihukum dengan hukuman penjara, sedangkan dalam hukum Islam, pelakunya dibunuh, dibakar, dan dilempar dengan batu. Alasannya bahwa dalam Islam, homoseksual sendiri dilarang dengan ancaman yang tegas, begitu juga pelecehan seksual terhadap sesama jenis.
3. Skripsi yang ditulis oleh Desi Anggreini, mahasiswi jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, tahun 2009 dengan judul, "*Pelecehan Seksual terhadap Anak di*

---

<sup>15</sup>Intan Permata Sari, *Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis: Studi Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Skripsi), Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2011.

*Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dikaji melalui metode *analisis-komparatif*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif tentang ketentuan hukum bagi pelecehan seksual adalah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya. Menurut hukum positif, sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual yang hukuman penjara dan denda, prosesnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut hukum Islam, sanksi hukumnya yaitu tidak dijelaskan secara rinci, sehingga, pelaku harus dikenakan hukuman ta'zir, artinya sesuai dengan kebijakan ulil amri, dan prosesnya pun dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yayah Ramadyan, mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010 dengan judul: "*Pelecehan Seksual Dilihat dari Kaca Mata Hukum Islam dan KUHP*".<sup>17</sup> Hasil penelitiannya ada tiga. *Pertama*, dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci mengenai hukuman tindak pidana pelecehan seksual. Dalam Islam, tindak pidana pelecehan seksual dihukum dengan hukuman ta'zir. *Kedua*, dalam KUHP pelecehan seksual masuk dalam tindak pidana yang diancam dengan suatu hukuman, sebab perbuatan tersebut termasuk merugikan orang lain. Dalam KUHP, tindak pidana

---

<sup>16</sup>Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Skripsi), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, tahun 2009.

<sup>17</sup>Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual Dilihat dari Kaca Mata Hukum Islam dan KUHP*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010.

pelecehan seksual masuk sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan, diatur dalam BAB XV. *Ketiga*, persamaan hukum Islam dan KUHP tentang tindak pidana pelecehan seksual yaitu sama-sama belum ada aturan yang tegas yang secara khusus mengaturnya. Dalam hukum Islam, tidak ditemukan dalam Alquran dan hadis mengenai pelecehan seksual dan hukumannya. Demikian juga dalam KUHP, tidak ditemukan satu pasal yang mengatur secara khusus tindak pidana pelecehan seksual.

5. Skripsi yang ditulis oleh Imam Mashudin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016 dengan judul: "*Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*".<sup>18</sup> Hasil penelitiannya ada dua. *Pertama*, sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana

---

<sup>18</sup>Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam*. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016.



dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). *Kedua*, dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.

Berdasarkan paparan penelitian di atas, maka terdapat perbedaan mendasar dengan substansi penelitian ini. Di mana, penelitian sebelumnya lebih kepada penetapan sanksi bagi pelecehan seksual berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada sanksi hukum dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum berupa putusan hakim (yurisprudensi) dengan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus). Penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dalam skripsi ini juga masuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengkaji sumber data primer, khususnya melalui wawancara dan studi dokumentasi.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam pendekatan kasus (*case approach*), fokusnya pada penelitian *yuridis normatif*, maka yang menjadi data-data yang menjadi rujukan adalah yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

##### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>19</sup> Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>20</sup> Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

---

<sup>19</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk. *Pertama*, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. *Kedua*, wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (tenpa menyusun pertanyaan dan alternatif jawaban sebagaimana wawancara terstruktur). *Ketiga*, wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>21</sup>

Terkait pengumpulan data penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dalam bentuk wawancara jenis ketiga, yaitu wawancara tak berstruktur. Pemilihan model wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan para Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memutus perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak. Di samping itu, wawancara juga dilakukan terhadap penitera, serta Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho.

---

<sup>21</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 73-74.

## 2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data melalui data dokumen (studi dokumentasi) merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen dimaksudkan yaitu catatan yang telah berlalu, seperti tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan dan lainnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dimaksudkan untuk menelaah data penelitian, khususnya menyangkut putusan tindak pidana tentang pelecehan seksual terhadap anak pada Mahkamah Syar'iyah Jantho. Di samping itu, peneliti juga akan menelusuri bahan-bahan dari kepustakaan lainnya yang dianggap relevan, untuk menjelaskan fokus masalah penelitian.

### 1.6.3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang menjadi rujukan adalah data sekunder yang berkaitan dengan objek yang di kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>23</sup> Data primer ini merupakan data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas data primen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim.<sup>24</sup> Dalam hal ini yang menjadi data primer

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 82.

<sup>23</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode nelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo2006), hlm 30.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm 141.

adalah putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth, Nomor 35/Jn/2016/Ms.Jth, dan Nomor 36/Jn/2016/Ms.Jth,

## 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqh Para Mujtahid*. kitab karangan wahbah zuhaili yang berjudul: *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*. Buku Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqarran Bi Al-Qanun Al-wad'l* ed. In *Eksiklopedi Hukum Islam*. Serta Jurnal-jurnal, artikel dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 3. Data Tersier

Data tersier yaitu data-data penunjang yang menjelaskan dan memberika informasi data primer dan dan sekunder. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai teknik penelitian. Mengenai penelitian penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an dalam Skripsi ini berpedoman kepada *Qur'an In word Versi 1.3* yang di terbitkan oleh Muhammad Taufiq. Serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

### 1.6.4. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan masalah yang penulis kaji tentang ketentuan dan kdudukan hukum

pelecehan seksual terhadap anak, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang pelecehan seksual, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam serta menurut peraturan yang berlaku. Mengingat penelitian masuk dalam penelitian *yuridis-normatif* dengan pendekatan kasus (*case approach*), maka penulis di sini juga akan menganalisis metode penafsiran yang digunakan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu landasan teoritis pelecehan seksual dalam Islam. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan yaitu, pengertian pelecehan seksual, dasar hukum larangan pelecehan seksual, sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual dalam hukum Islam, dan sekilas tentang hukum pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang memuat tentang pengertian anak di bawah umur, serta sanksi hukum pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Bab tiga yaitu hasil penelitian terkait analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Bab ini tersusun atas empat sub bab, yaitu

profil Mahkamah Syar'iyah Jantho, studi kasus pelecehan seksual pada kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta analisis hukum Islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Bab empat, yaitu bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB DUA

### PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Pelecehan Seksual

Secara bahasa, pelecehan seksual merupakan satu istilah yang tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air gula pada bibir dan sebagainya, hina, tidak berharga, dan rendah sekali nilainya. Dari kata leceh, kemudian terbentuk kata melecehkan, artinya menghinakan atau meremehkan.<sup>25</sup> Dalam Bahasa Arab, tidak ditemukan istilah yang khusus, namun dari makna kata pelecehan seperti kotor, hina, buruk, bisa digunakan istilah *f isy* , diambil dari kata *fa asya*, artinya buruk, keji, melampaui batas, berbicara kotor, jorok, atau cabul.<sup>26</sup> Dengan demikian, kata pelecehan dapat diartikan sebagai proses atau perbuatan merendahkan atau meremehkan seseorang, atau suatu perbuatan dan tindakan seseorang terhadap orang lain yang bersifat merendahkan atau meremehkan.

Sedangkan kata seksual, berasal dari kata seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau senggama (hubungan intim). Sedangkan kata seksual berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>27</sup> Menurut Budi Hartono, seks merupakan keadaan anatomis dan biologis manusia, yakni jenis kelamin laki-laki (jantan) dan perempuan (betina). Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian tersebut

---

<sup>25</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 527.

<sup>26</sup>Sumber: *Software Kamus al-Munawwir*, halaman 1036.

<sup>27</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 746-747.



masih sempit dibandingkan dengan seksualitas, yaitu keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksual.<sup>28</sup> Berangkat dari pengertian dua kata tersebut, maka istilah pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang terhadap orang lain berupa tindakan yang berhubungan dengan seksual.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan pelecehan seksual. Menurut Syafrudin, pelecehan seksual bagian dari kekerasan seksual. Berupa tindakan agresi seksual seperti perkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.<sup>29</sup> Jadi, pelecehan seksual di sini bagian dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang, biasanya yang menjadi objek kekerasan tersebut adalah perempuan.

Menurut Ratna Sari dkk, kekerasan seksual pada anak bisa dalam bentuk pemaksaan, ancaman, atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual.<sup>30</sup>

Menurut Marcheyla Sumera, pelecehan seksual disebut juga dengan *sexual harassment*, yaitu penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak, karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya.<sup>31</sup>

Beberapa rumusan di atas, menunjukkan bahwa pelecehan seksual bisa disebut dengan kekerasan seksual, yaitu segala macam tindakan yang ada kaitannya dengan perkara seksual, di mana pihak korban yang menjadi sasaran jurtru tidak menginginkannya dan merasa dirugikan karena dilecehkan. Pelecehan seksual

---

<sup>28</sup>Budi Hartono dan Dadang Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 70.

<sup>29</sup>Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm. 321.

<sup>30</sup>Ratna Sari, dkk, "Pelecehan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Riset dan PKM*. Vol. II, No. 1, (tp.t), hlm. 15.

<sup>31</sup>Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 40.

diarahkan pada satu tindakan dan perbuatan melecehkan perempuan, khususnya yang berhubungan dengan seks, pelakunya biasa dari pihak laki-laki dan korbannya pihak perempuan.

Marcheyla Sumera menyebutkan, pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium dan memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>32</sup> Dengan kata lain, rumusan ini secara tidak langsung memberi batasan terhadap apa sebenarnya perbuatan pelecehan seksual. Perbuatan menyentuh, meraba dan tindakan lainnya terhadap seseorang yang arahnya pada perkara seksual maka disebut sebagai pelecehan seksual. Dalam hal ini, pihak yang dilecehkan tidak menyukai tindakan tersebut atau tidak menyetujuinya.

Keadaan “tidak rela” dalam rumusan pelecehan seksual tampak pada pengertian yang disebutkan oleh Neng Djubaedah dengan mengutip ketentuan Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya.<sup>33</sup> Dengan kata lain, pelecehan seksual sama dengan pencabulan,

---

<sup>32</sup>Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”. *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 43-44.

<sup>33</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 111.

sedangkan pencabulan itu sendiri masuk dalam salah satu kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan/keadaban.<sup>34</sup>

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk perbuatan, tetapi bisa dalam bentuk perkataan, sikap, hingga perbuatan atau tindakan. Pelecehan seksual pada prinsipnya mengandung pengertian yang cukup luas, bisa disebut sebagai pencabulan atau kekerasan seksual, yang subjeknya biasa laki-laki ataupun perempuan begitu juga mengenai objek atau sasaran pelecehan seksual, biasa perempuan dan laki-laki. Kriteria pelecehan seksual bisa dalam bentuk memegang, menyentuh, meremas, siulan, dan tindakan lain yang mengarah pada penghinaan terhadap seksual seseorang, di mana yang menjadi sasaran pelecehan tersebut justru tidak menyetujui dan tidak menyukainya.

Dalam Islam belum mengenal istilah pelecehan seksual. Penulis tidak menemukan satu istilah yang dapat digunakan untuk menamakan jenis perbuatan pelecehan seksual. Hal ini tampaknya bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina dan perbuatan yang mendekati zina. Al-Usaimin menyebutkan bahwa larangan mendekati zina berarti melarang semua hal yang menyebabkannya, seperti menyentuh dan memandang.<sup>35</sup> Zina sendiri merupakan persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan

---

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Alumni, 2005), hlm. 125-126.

<sup>35</sup>Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *al- al l wa al- ar m f al-Isl m*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), cet. 3, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 604.

syubhat kepemilikan.<sup>36</sup> Makna zina di sini telah jelas yaitu melakukan persetubuhan, sementara pelecehan seksual juga berhubungan dengan seksualitas, tetapi tidak dalam bentuk hubungan kelamin. Oleh sebab itu, pelecehan seksual merupakan istilah tersendiri dan bukan zina.

Untuk memaknai istilah pelecehan seksual dalam Islam, perlu dikemukakan macam-macam tindak pidana. Abdul Qadir Audah misalnya, menyebutkan beberapa macam tindak pidana. Dilihat dari berat ringannya hukuman, tindak pidana dibagi ke dalam tiga macam, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana qishash dan diyat, serta tindak pidana ta'zir. Tindak pidana hudud seperti zina, *qadf*, maisir, pencurian, hirabah, murtad, dan memberontak. Tindak pidana qishash dan diyat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Adapun tindak pidana ta'zir dalam hukum pidana Islam tidak ditetapkan jumlah dan kadar hukumannya.<sup>37</sup> Ini artinya bahwa tindak pidana ta'zir meliputi semua kejahatan dan maksiat yang tidak ditetapkan dalam Alquran dan hadis tentang hukumannya maupun jenisnya. Jadi, pelecehan seksual bisa dinamakan dengan tindak pidana ta'zir.

Dalam kitab "al-Fiqh al-Muyassar", disebutkan beberapa contoh tindak pidana ta'zir dalam kaitannya dengan seksualitas, yaitu berkhawat, mencumbu, mencium, atau menggoda seorang wanita.<sup>38</sup> Saleh Fauzan menyatakan ta'zir dalam Islam harus dilaksanakan pada setiap perbuatan maksiat yang tidak ada hukuman had

---

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazf, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 303.

<sup>37</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyir 'al-Jin' al-Islami Muqarran bi al-Qanun al-Wa'*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Tsalisah), jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 99-101.

<sup>38</sup>Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, (terj: Izzudin Karimi), cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 604.

ataupun membayar kafarat.<sup>39</sup> Jadi, istilah yang dipakai dalam Islam untuk memaknai perbuatan yang belum diatur secara tegas dalam dalil syara', seperti pelecehan seksual adalah tindak pidana ta'zir.

Pengertian pelecehan seksual dalam hukum Islam bisa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Dari pengertian ini, pelecehan seksual bukan termasuk zina, sebab zina adalah tindak pidana yang sudah tegas hukumannya, sementara pelecehan seksual tidak, maka istilah yang lebih tepat untuk memaknai tindak pidana pelecehan seksual yaitu tindak pidana ta'zir.

Dengan demikian, pelecehan seksual di sini dapat disimpulkan sebagai perbuatan atau tindakan langsung yang bersifat cabul, arah perlakuannya pada seksual seseorang baik kepada orang dewasa maupun kepada anak-anak, atau perbuatan-pebuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan. Dalam Islam, pelecehan seksual adalah tindak pidana ta'zir yang belum ditetapkan jenis sanksi hukumnya.

## **2.2. Dasar Hukum Larangan Pelecehan Seksual**

---

<sup>39</sup>Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkha al-Fiqh*, ed. In, *Fiqih Sehari-Sehari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 845.

Berangkat dari makna pelecehan di atas, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan asusila dan cabul, dan ia masuk bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dilakukannya perbuatan pelecehan seksual menunjukkan terindikasinya moral seseorang yang rendah (dekadensi moral). Sebagai suatu kejahatan, tentu tindakan tersebut sama sekali dilarang. Larangan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut agama saja, tetapi juga dilarang dari sudut hukum positif. Untuk itu, sub bahasan ini akan diarahkan pada dua perpektif hukum, yaitu dasar hukum larangan pelecehan seksual dalam hukum Islam dan hukum positif.

### **2.2.1. Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam, perbuatan dan perkataan merendahkan seseorang tidak diperbolehkan, apalagi merendahkan dalam hal seksualitas seperti menyentuh perempuan, meraba, dan tindakan lainnya, karena Islam datang sebagai agama yang lengkap ajarannya, memperbaiki tingkah laku manusia menjadi lebih baik, dan dilarangnya berbuat yang maksiat.

Konsep hukum Islam hanya memperbolehkan penyaluran hasrat seks kepada pasangan yang sah yang diperoleh melalui pernikahan yang sah. Dengan kata lain, setiap perbuatan, perkataan dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan arah seksualitas terhadap orang lain justru tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, hukum Islam telah mengisyaratkan dalam beberapa ayat al-Quran tentang kewajiban untuk memelihara kemaluan dan larangan mendekati zina termasuk di dalamnya kekerasan atau pelecehan seksual.

Pelecehan seksual tidak hanya berasal dari orang lain, tetapi pelakunya bisa saja dari keluarga sendiri. Nawal El Sadawi menyatakan bahwa laki-laki yang berbuat

(melakukan pelecehan seksual) bisa jadi adalah saudaranya, sepupu, paman, kakek, atau bahkan ayahnya sendiri. Selain itu, pelaku juga bisa dari pihak lain. Lebih lanjut Nawal El Sadawi menyatakan peristiwa pelecehan-pelecehan seksual mungkin terjadi tanpa kekerasan yang berarti. Apabila seorang perempuan sudah dewasa, ia bisa melawan sipelaku.<sup>40</sup> Dengan demikian, setiap perempuan harus memelihara kehormatan, sehingga tindak kejahatan pelecehan seksual tidak terjadi baik dari orang lain maupun dari keluarga sendiri.

Mengenai perintah memelihara kemaluan tersebut telah dijelaskan dalam surat al-Mu'min n ayat 5-7, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ . فَمَنْ أَتْبَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ .

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Mu'min n: 5-7).

Ayat lain yang berkenaan penjagaan terhadap kehormatan juga dimuat dalam surat al-N r ayat 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا

---

<sup>40</sup>Nawal El Sadawi, *The Hidden Face Of Eve*, ed. In, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (terj: Zuhilmiyasri), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 29.

يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ  
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ...

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita”. (QS. Al-N r: 30-31).

Menurut Quraish Shihab, seperti dikutip oleh Zulfa Ahmad, bahwa ayat di atas memberi penegasan bahwa Allah menghendaki agar laki-laki mukmin mengendalikan dan menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan. Sementara itu ditujukan pula kepada para perempuan mukminah. Selain itu, kepada perempuan mukminah Allah juga memerintahkan untuk menutup aurat kecuali yang biasa tampak.<sup>41</sup>

Sementara menurut Neng Djubaedah, memelihara kehormatan baik diri sendiri maupun orang lain sebagai salah satu tujuan hukum Islam, yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan

<sup>41</sup>Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Islamica*. Vol. IV, No. 1, September 2009, hlm. 144.



larangan mendekati zina. Lebih lanjut ditegaskan bahwa segala perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan merupakan perbuatan haram.<sup>42</sup> Mengenai larangan mendekati zina, juga dijelaskan dalam al-Quran surat al-Isr ' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isr ' : 32).

Tiga ayat tersebut di atas menjadi dasar atas tindakan yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk pencabulan atau pelecehan seksual. Secara spesifik, memang tidak ditemukan muatan al-Quran tentang larangan pelecehan seksual, karena dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina.<sup>43</sup> Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Untuk itu, ada larangan untuk mendekatinya seperti termaktub dalam surat al-Isr ' sebelumnya.

Dilihat dari makna tiga ayat tersebut paling tidak menjadi acuan bahwa hal-hal yang dapat mengarah pada nafsu seksual harus dihindari. Laki-laki dan perempuan

---

<sup>42</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). 117 dan 121.

<sup>43</sup>Zina (*adultery, fornicatio*), masuknya *hasyafah* (peneterasi penis atau ujung zakar) ke dalam vagina tanpa melalui nikah yang sah, bukan karena kepemilikan budak atau syubhat. Zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Lihat dalam Ibnu Rusyd, *Bid'ah al-Mujtahid wa Nih'ah al-Muqta'id*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 599-600.

diharapkan dapat menjaga kemaluannya, di samping diperintahkan pula untuk tidak mendekati perbuatan yang mengarah pada perbuatan seksual atau zina. Dalam hal ini, dianjurkan bagi setiap keluarga untuk melindungi anak-anaknya dari setiap segi kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Mengenai perlindungan terhadap anak, secara umum dimuat dalam ketentuan surat al-Ta r m ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”. (QS. Al-Ta r m: 6).

Menurut Zulfa Ahmad yang mengutip pendapat Quraish Shihab, ayat di atas secara redaksional tertuju kepada laki-laki (ayah), namun secara umum berlaku juga antara laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Ini berarti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing. Lebih lanjut, dikatakan bahwa ayat tersebut memperlihatkan perhatian Islam akan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak agar mereka tidak mengalami kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi utama sebuah keluarga dalam Islam adalah sebagai sarana pembinaan generasi berkualitas.<sup>44</sup> Dalam hal ini orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan dari seorang anak.<sup>45</sup> Dengan demikian, perlindungan di sini mencakup semua jenis bentuk perlindungan bagi anak, baik fisik maupun psikis, materi dan non materi. Termasuk di dalamnya perlindungan atas seksualitas anak.

---

<sup>44</sup>Zulfa Ahmad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Islamica*, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 145-146.

<sup>45</sup>Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, “Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal Di Liponsos Anak Surabaya”. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan sosial*. Vol. 1, No. 02, Juni 2012, hlm. 69

Islam sangat mencela perbuatan yang merendahkan anak, termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Menghardik atau merendahkan anak sangat dilarang. Di sadari atau tidak, jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Untuk itu, anak hendaknya harus diberi apresiasi dan perhatian yang lebih. Hal ini seperti disebutkan oleh Mufidah, bahwa perhatian Islam terhadap anak mengisyaratkan bahwa anak harus diapresiasi dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar anak dapat memperoleh tumbuh kembang secara wajar.<sup>46</sup> Dengan demikian, segala bentuk perhatian wajib diberikan kepada anak, sebaliknya segala bentuk hardikan dan perilaku merendahkan harus dihindari, baik dari lingkungan keluarga, maupun datang dari orang lain. Perbuatan merendahkan tersebut salah satunya pelecehan seksual.

Dasar hukum Islam tentang larangan pelecehan seksual juga dapat dipahami dari ketentuan hadis, salah satunya riwayat hadis dari Abdul Jabbar bin Wa'il, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ  
قَالُوا حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَلِيمَانَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ  
وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>46</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Jakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 301.

وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا  
مَهْرًا. (رواه البيهقي).<sup>47</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Maimun Ar Raqqi dan Ayyub bin Muhammad Al Wazzan dan Abdullah bin Sa'id, semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman, telah memberitakan kepada kami Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin Wail dari Ayahnya, ia berkata, "Seorang wanita dipaksa melakukan hubungan seksual di masa Rasulullah saw., kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki yang menodainya, dimana ia tidak mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan maskawin kepada wanita tersebut”.

Hadis ini juga memberitakan tentang larangan menyalurkan hasrat seks, termasuk pelecehan seksual. Kaitannya dengan larangan pelecehan seksual dalam Islam, perlu dikemukakan satu kutipan dari Imam al-Zahabi yang mengatakan sebagai berikut:<sup>48</sup>

“Barang siapa yang meletakkan tangannya pada seorang wanita yang tidak halal baginya dengan disertai syahwat, kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan tangan terbelenggu di leher. Jika ia mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak”.

Kutipan di atas secara tegas menyatakan perbuatan meletakkan tangan (menyentuh) pada wanita, mencium dan lain sebagainya maka masuk kedalam neraka, dan perbuatan tersebut dewasa ini dipahami sebagai bentuk pelecehan seksual. Ini menandakan bahwa dalam Islam pelecehan seksual sangat dilarang, apalagi sampai berbuat zina.

### 2.2.2. Menurut Hukum Positif

---

<sup>47</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.

<sup>48</sup>Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Adz-Dzahabi, *al-Kabir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100.

Dalam hukum positif, semua perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan telah ditetapkan dalam hukum pidana. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.<sup>49</sup> Hal terpenting juga harus dapat dibuktikan niat jahat pelaku.<sup>50</sup> Dengan demikian, pelecehan seksual masuk dalam kejahatan, dilakukan oleh seseorang, dan diancam dengan suatu hukuman tertentu.

Semua dasar hukum perbuatan pidana secara umum mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait perbuatan pidana pelecehan seksual, belum ada aturan tegas yang mengaturnya. Dalam KUHP hanya disebutkan tentang tindak pidana kesusilaan yang terdiri dari kejahatan pencabulan, pemerkosaan, perzinaan atau persetubuhan. Namun demikian, tindak pidana pelecehan seksual ini masuk dalam tindak kejahatan kesusilaan yang dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan. Oleh karena itu, setiap kasus tindak pidana pelecehan di Indonesia akan dieksekusi berdasarkan ketentuan kesusilaan, khususnya ketentuan Pasal 289-296 KUHP tentang pencabulan.<sup>51</sup> Wirjono menyebutkan bahwa khusus pencabulan dengan orang di bawah umur diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 290.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3.

<sup>50</sup>Lihat dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4-5.

<sup>51</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 166-173.

<sup>52</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 119.

Selain ketentuan KUHP, dasar hukum larangan pelecehan seksual juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di revisi dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam Pasal 82, Bab Xii Ketentuan Pidana. Neng Djubaedah memasukkan Pasal 27 dan 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk salah satu landasan hukum pelecehan seksual.

Menurut Neng Djubaedah, ketentuan Pasal 27 dan 28 Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman berat, yaitu 60 dan 120 kali cambuk, hukuman ini lebih berat dibandingkan dengan pelaku *ikhtil* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan) dan *khalwat* (berdua-duaan secara sembunyi-sembunyi). Hal ini disebabkan karena dalam tindak pidana pelecehan seksual terdapat unsur pemaksaan dari pelaku.<sup>53</sup> Pemaksaan di sini dalam arti bahwa pihak korban tidak menyetujui perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di atas, jelas bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilarang. Pelecehan seksual merupakan serangkaian perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam kejahatan pelecehan seksual, hukum Islam maupun hukum positif menetapkan sanksi hanya bagi pelaku. Berbeda dengan pelaku zina, maka tidak ada korban di dalamnya, untuk itu keduanya akan dikenakan hukuman. Mengenai sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual ini, akan jelaskan pada sub bahasan di bawah ini.

---

<sup>53</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam...*, hlm. 111.

### 2.3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa kejahatan pelecehan seksual belum ada ketentuan yang secara tegas dimuat dalam hukum Islam. Al-Quran dan hadis tidak mengatur masalah ini secara eksplisit. Artinya, mengenai materi hukum pelecehan seksual tidak disebutkan dalam ranah jarimah *ud d* sebagaimana jarimah zina. Demikian pula tidak disebutkan sanksi hukum secara tegas dalam dua sumber ajaran Islam tersebut.

Meski tidak ditetapkan jenis dan bentuk kriteria sanksi dalam tindak pidana pelecehan seksual, namun tindakan tersebut tetap dapat dihukum, di mana kewenangan menghukum itu secara penuh dibebankan kepada pemerintah. Artinya, pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan bentuk dan kriteria sanksi bagi pelakunya. Oleh karena kejahatan pelecehan seksual bagian dari kewenangan pemerintah serta tidak ada sanksi tegas dalam dua dalil naqli seperti telah disebutkan, maka tindak pidana pelecehan seksual dalam Islam masuk dalam kriteria tindak pidana *ta'z r*.

Secara defenitif, kata *ta'z r* di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata '*azara* yang berarti *man'u wa radd* (mencegah dan menolak). *Ta'z r* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan menghormati.<sup>54</sup> Menurut Mahrus Munajat, makna bahasa yang biasa digunakan untuk kata *ta'z r* adalah *al-man'u wa radd* , yaitu mencegah dan menolak, dan

---

<sup>54</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

yang kedua adalah sebagai *ta'dib* atau mendidik.<sup>55</sup> Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, kata *ta'zir* menurut bahasa mengandung arti memberi pendidikan.<sup>56</sup>

Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Ibnu Qayyim Secara singkat menyebutkan *ta'zir* hanya diterapkan pada dua macam kejahatan, yaitu meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan.<sup>57</sup> Rumusan lebih luas dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, di mana *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah SWT., seperti makan di siang hari pada bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak adami, seperti bercumbu dengan perempuan yang bukan isterinya namun tidak sampai pada jima', mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai batas nisab pencurian dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Dalam rumusan lain, Said Hawwa menyatakan bahwa jarimah atau hukuman *ta'zir* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya.

---

<sup>55</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana...*, hlm. 177.

<sup>56</sup>Abdul Qadir Audah, *al-Tasyr ' al-Jin ' al-Isl mi Muqarran bi al-Qan n al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid 2, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 100.

<sup>57</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *a - ur q al- ukmiyyah f al-Siy sah al-Syar'iyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qahar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 188.

<sup>58</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadf, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 523-524.



Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.<sup>59</sup>

Berangkat dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah satu ketentuan hukum mengenai suatu perbuatan yang sanksinya belum diatur secara tegas di dalam al-Quran atau pun hadis, sehingga ketiadaan hukuman tersebut mengharuskan para penguasa untuk menetapkan sanksinya, tujuannya agar pelaku tidak melakukannya di kemudian hari.

Terkait hukuman *ta'zir* ini, perlu juga dijelaskan jenis-jenis kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Hal ini bertujuan agar dapat diketahuinya letak kejahatan pelecehan seksual dalam sudut hukum pidana Islam. Secara teoritis, jenis-jenis perbuatan kejahatan yang dapat dikenai hukuman *ta'zir* ada tiga bentuk, yaitu:<sup>60</sup>

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qiyas*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Dalam kategori ini, semua kejahatan yang dihukum dengan hukuman *hudud*, *qiyas*, dan *diyat* dapat dihukum dengan *ta'zir* pada saat hukuman utama tidak dapat dijalankan atau sebagai tambahan atas hukuman utama.<sup>61</sup> Penetapan hukuman *ta'zir* terhadap jenis kejahatan ini ketika kejahatan *hudud*, *qiyas*, dan *diyat* tidak memenuhi syarat standar dapat dijatuhi hukuman *ad*, *qiyas*, dan *diyat*.<sup>62</sup> Termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang tidak mencapai *ni'ab*, perbuatan zina dan menuduh zina tetapi syarat untuk menjatuhkan hukuman had terhadap pelaku tidak

---

<sup>59</sup>Said Hawwa, *al-Islam*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

<sup>60</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana...*, hlm. 188.

<sup>61</sup>Said Hawwa, *al-Islam...*, hlm. 726.

<sup>62</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyr 'al-Jin 'i...*, jilid 3, hlm. 24.

terpenuhi, misalnya terdapat syubhat terhadap pelaku, perbuatan, maupun tempat atau objeknya.

Menurut Imam al-Mawardi, pelaku zina dapat dikenakan hukuman *ta'zir* ketika pelaku tidak sempat memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan perempuan.<sup>63</sup>

Jadi, setiap perbuatan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman pokok, seperti kejahatan *hudud*, *qiyas*, dan *diyat*, maka pelaku dapat diberikan hukuman *ta'zir*.

2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nas* syara', akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti.

Jenis *ta'zir* kedua yaitu ketentuan hukum terhadap larangan suatu perbuatan telah dijelaskan dalam dalil hukum, namun sanksi hukumnya tidak disebutkan. Terkait dengan perbuatan jenis ini, misalnya larangan riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut secara eksplisit ada larangannya dalam al-Quran dan hadis, namun jenis dan kriteria sanksi bagi pelaku justru tidak disebutkan. Selain riba, suap dan mengurangi takaran dalam timbangan, jarimah *ta'zir* jenis kedua ini juga masuk perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat*.<sup>64</sup> Kedua kejahatan ini telah ada larangannya dalam surat al-Isra' ayat 32, di mana ada larangan mendekati zina. Meski ada larangan, tetapi jenis sanksinya tidak disebutkan. Untuk itu, pemerintah dapat menetapkan hukuman tersebut dalam bentuk hukuman *ta'zir*.

3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'

---

<sup>63</sup>Imam al-Mawardi, *al-Akmal al-Sulbiyyah wa al-Wilayatiyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 459.

<sup>64</sup>Pada Pasal 23 dan Pasal 25 Qanun Jinayah Aceh, jelas disebutkan bahwa perbuatan *khalwat* dan *ikhtilat* diancam dengan hukum *ta'zir*, jadi keduanya masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Lihat dalam Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 26-28.

Kriteria terakhir yaitu ketentuan hukum *ta'zir* bagi suatu perbuatan yang larangan dan bentuk sanksinya sekaligus belum ditetapkan dalam al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah (*ulil amri*/hakim). Di antara kejahatan dalam jenis terakhir ini adalah pelanggaran mengenai kedisiplinan pegawai pemerintah. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dari ketiga jenis bentuk jarimah *ta'zir* tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana pelecehan seksual masuk dalam jenis yang kedua, yaitu jarimah yang jenis larangannya disebutkan dalam *na' syara'*, akan tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Artinya, ketentuan larangan pelecehan seksual masuk dalam larangan mendekati zina seperti tersebut dalam surat al-Isra' ayat 32.

Mengenai kriteria sanksi hukunya, pelaku pelecehan seksual dapat dihukum berdasarkan ketentuan pemerintah, apakah dipenjara, dicambuk, dan lain sebagainya. Mengenai hal ini, Mahrus Munajat menyebutkan bahwa jenis sanksi hukuman *ta'zir* bisa berat dan bisa yang paling ringan, mulai dari hukuman mati hingga hukuman hanya sekedar peringatan.<sup>65</sup> Dalam hal ini Amir Syarifuddin menyebutkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik, ukuran hukuman *ta'zir* untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman *hudud*. Hal ini mengandung arti bahwa *ta'zir* untuk kejahatan seksual adalah dera yang jumlahnya kurang dari 100 kali.<sup>66</sup> Jadi, jenis sanksi pelaku pelecehan seksual bisa dihukum paling berat di bawah 100 kali cambuk, atau bisa juga dihukum paling

---

<sup>65</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana...*, hlm. 210-211.

<sup>66</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 322.

ringan. Namun, pemerintah di sini berada pada posisi penting dalam menetapkan jenis sanksi bagi pelaku, berdasarkan asas kemaslahatan, serta didasari atas upaya agar pelaku mendapat efek jera.

#### **2.4. Hukum Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur**

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkungannya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam sub bahasan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai anak di bawah umur.

Secara definitif, anak adalah keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.<sup>67</sup> Dalam Islam, tidak disebutkan secara tegas definisi seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak di bawah umur. Namun, ukuran utama seseorang dikatakan anak yang masuik kecil dan belum menerima beban hukum adalah kedewasaan atau baligh, atau dalam istilah lain yaitu *rusyd*. Dalam al-Quran maupun al-Sunnah, disebutkan beberapa istilah batasan kedewasaan tersebut, misalnya istilah *asyuddah* atau telah mampu, *aqil* atau berakal, *al-tamyiz* atau berakal dan istilah *baligh* atau dewasa/cukup umur.<sup>68</sup> Untuk itu, dalam Islam jelas bahwa seseorang dapat dikatakan anak di bawah umur yaitu anak yang belum mampu menerima beban hukum, sedangkan kedewasaan itulah batas awal anak dapat menerima beban hukum.

---

<sup>67</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 12.

<sup>68</sup>Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140

Sementara itu, dalam persepektif hukum positif, justru terdapat batasan umur seseorang dapat dikatakan seorang anak. Akan tetapi, batasan umur dalam hukum positif justru berbeda-beda. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Kemudian, dalam Pasal 1 (angka 2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>69</sup> Adapun menurut Departemen kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 umur anak terbagi empat katagori, Pertama masa balita 0 (nol) sampai 5 (lima) tahun, Kedua masa kanak-kanak 5 (lima) sampai 11 (sebelas) tahun, Ketiga masa remaja awal 12 (dua belas) sampai 16 (enam Belas) tahun, Keempat masa remaja akhir 17 (tujuh belas) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>70</sup> Dari keempat ketentuan tersebut, jelas terdapat perbedaan dalam menetapkan batas umur seorang anak. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud anak di bawah umur di sini adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada dasarnya suatu kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Mengingat, anak-anak yang seharusnya

---

<sup>69</sup>Diesmy Humaira, dkk, "Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak". *Jurnal Psikoislamika*. Vol. XII, No. 2, 2015, hlm. 6.

<sup>70</sup> Wahyu Tri Utami, "Katagori Umur Menurut Depkes RI". 2009

dilindungi hak-haknya justru menjadi objek, sasaran, atau korban pelaku pelecehan seksual. Dalam hal larangan pelecehan seksual terhadap anak, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat dan Psikologi. Dalam salah satu poin putusan fatwa tersebut disebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan bertentangan dengan adat Aceh, dan poin berikutnya dinyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak adalah perbuatan haram dan dikenakan *'uq bat syar'iyah*.<sup>71</sup>

Sementara itu, sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dimuat dalam beberapa ketentuan. Mengingat pelecehan seksual masuk dalam tindak pidana kesusilaan, khususnya pencabulan, maka jenis hukumannya mengacu pada materi pasal pencabulan. Di antara aturan hukumnya yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. (Pasal 81).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling sedikit 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. (Pasal 82).

---

<sup>71</sup>Poin putusan kesatu dan keenam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat dan Psikologi.

Selain ketentuan di atas, dalam Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Aceh tentang Pidana di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Qanun jinayat, justru secara tegas memasukkan pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana (*jerimah*). Pemberlakuan ketentuan hukuman bagi pelaku terhadap anak-anak ditetapkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh tersebut, dengan bunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jar mah* pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*uq bat ta’z r* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Yang dimaksud dengan anak pada pasal ini harus dikembalikan pada pengertian anak yang terdapat pada ketentuan Qanun Jinayat. Menurut Qanun tersebut anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.<sup>72</sup> Dari ketentuan tersebut, pelaku pelecehan seksual secara khusus tidak dijelaskan apakah pelaku dan korban berasal dari jenis kalangan laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, hukuman dapat diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang melanggar ketentuan tersebut. Demikian halnya dengan pihak korban, pelaku dapat diberi hukuman atas perbuatan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Terdapat penjelasan lain terkait dengan pasal 47 di atas, dimana jika pelaku melakukan pelecehan hingga pada tingkat pemerkosaan, diancam dengan hukuman yang lebih berat, apalagi dilakukan terhadap anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari dua ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 di bawah ini:

---

<sup>72</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 14.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jar mah* pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 diacani dengan ‘*uq bat ta’z r* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. (Pasal 48).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jar mah* pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak, diancam dengan ‘*uq bat ta’z r* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. (Pasal 50).<sup>73</sup>

Dari penjelasan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman pelecehan seksual anak di bawah umur harus diberikan dengan tegas, agar pelakunya jera dengan hukuman tersebut. Namun, dalam hal ini juga bisa dilihat hukuman bagi pelaku asusila ini, diberikan hukuman berdasarkan perbuatan pidananya. Apabila perbuatannya sampai kepada pemerkosaan, maka hukuman yang diberikan lebih berat.

---

<sup>73</sup>Dinas Syariat Islam di Aceh..., hlm. 42.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DALAM MENETAPKAN SANKSI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

#### **3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga peradilan yang secara khusus diberikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus dalam penegakan syari'at Islam sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Mahkamah Syar'iyah yaitu lembaga yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, baik dalam lapangan hukum pidana dan perdata. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah, khususnya di Provinsi Aceh, hadir sebagai tuntutan atas penegakan syariat Islam.

Menurut M. Fauzi, tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh) muncul seiring dengan keinginan masyarakat Aceh dari sejak era reformasi. Tuntutan serupa sebenarnya sudah pernah muncul pada masa revolusi. Perbedaannya adalah bahwa tuntutan pada era reformasi hanya pelaksanaan syariat Islam saja, sementara tuntutan pada masa revolusi akan menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara melalui upaya menjadikan Indonesia sebagai Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Moh. Fauzi, "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, April 2012, hlm. 2.

Fauzi menambahkan, tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh tersebut akhirnya dipenuhi Pemerintah RI, yakni dengan diundangkannya UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Ketiga UU ini merupakan bentuk *taqni n* (legislasi) tingkat pusat yang menjadi payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Maksudnya bahwa ketiga undang-undang tersebut sebagai dasar hukum bahwa Aceh bisa melaksanakan syariat Islam karena ke khususan yang diberikan oleh undang-undangan. UU No. 44 Tahun 1999 berisi tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan), yang berupa penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>75</sup>

Terhadap beberapa dasar hukum di atas, maka secara yuridis Aceh memiliki payung hukum dalam penegakan syariat Islam. realisasi dari keinginan masyarakat Aceh untuk menegakkan syari'at Islam adalah dibentuknya badan peradilan yang saat ini diemban oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah di tiap-tiap kabupaten. Di tingkat kabupaten, keberadaan Mahkamah Syar'iyah juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagai hasil penjabaran dari eksistensi Mahkamah Syar'iyah ditingkat Provinsi seperti dalam UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Salah satunya adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar yang berada di Jantho atau Mahkamah Syar'iyah Jantho.

---

<sup>75</sup>Moh. Fauzi, "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, April 2012, hlm. 2-3.

Dasar hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho ini juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>76</sup> Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur. Untuk merealisasikan ketentuan kedua undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain:<sup>77</sup>

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada dasarnya sebagai pengembangan dari Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keppres Nomor 11 Tahun 2003, Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Adapun kewenangan badan

---

<sup>76</sup>Dimuat dalam situs: <http://www.ms-jantho.go.id/?p=109>, diakses pada tanggal 25 Desember 2017

<sup>77</sup>Dimuat dalam situs: <http://www.ms-jantho.go.id/?p=109>, diakses pada tanggal 25 Desember 2017.

peradilan Mahkamah Syar'iyah di wilayah Aceh secara umum meliputi tiga bidang, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak.<sup>78</sup> Dengan perannya sebagai Mahkamah Syar'iyah, maka kompetensi *absolute* Mahkamah Syar'iyah tersebut diperluas kepada berbagai hal yang diatur melalui beberapa Qanun yang telah ada, seperti di bidang pelanggaran syi'ar Islam, minuman keras (khamar), perjudian (maisir), dan perbuatan mesum (khalwat).

Secara umum, kompetensi atau kewenangan *absolute* Mahkamah Syar'iyah di Aceh mengacu pada ketentuan Pasal 49, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, yaitu: "*Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana*".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana. Begitu juga Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagai badan peradilan syariat Islam dalam wilayah hukum Aceh Besar juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus perdata dan pidana berdasarkan amanah qanun tersebut. Secara khusus, Mahkamah Syar'iyah Jantho hanya dapat memeriksa dan menyelesaikan kasus-kasus perdata dan pidana yang dialami oleh masyarakat Aceh Besar, karena wilayah hukum Aceh Besar menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho.

### **3.2. Studi Kasus Pelecehan Seksual pada Mahkamah Syar'iyah Jantho**

---

<sup>78</sup>Moh. Fauzi, "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, April 2012, hlm. 3.

Kasus yang dikaji terkait perkara pelecehan seksual di MS Jantho, berikut dengan beberapa keterangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho. Kasus pelecehan seksual diarahkan pada kasus yang dilakukan oleh DW (laki-laki berumur 41 tahun) terhadap anak di bawah umur sebagai mana dimaksudkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada bagian keenam pada pasal 47 tentang pelecehan anak di bawah umur yang dilakukan oleh DW pada tahun 2016 yang disidangkan secara terpisah dalam tiga perkara, yaitu :

1. Perkara Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth yang diputus pada tanggal 13 November 2016. Dalam putusan ini Pelaku (DW) dihukum 40 (empat puluh) kali cambuk.
2. Perkara Nomor 35/Jn/2016/Ms.Jth yang diputus pada tanggal 29 November 2016. Dalam putusan ini Pelaku (DW) dihukum 40 (empat puluh) kali cambuk.
3. Perkara Nomor 36/Jn/2016/Ms.Jth yang diputus pada tanggal 11 Januari 2017. Dalam putusan ini Pelaku (DW) dihukum 40 (empat puluh) kali cambuk.

Pada perkara pertama dengan Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth yang dilakukan oleh DW terhadap RTF (laki-laki berumur 15 Tahun) yang menjadi korban yang dijatuhi hukuman sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sesuai dengan tuntutan Jaksa Penutup Umum yang menuntut DW di cambuk 40 (empat puluh) kali cambuk, sedangkan DW melakukan pelecehan seksual terhadap RTF sebanyak dua kali, yaitu pada bulan April dan Mei. DW sendiri merupakan seorang guru mengaji RTF di Gampong Weusiteh, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Detail bentuk perlakuan pelecehan seksual tersebut dapat dilihat dalam lampiran Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Perkara kedua Nomor 35/JN/2016/MS.Jth yang menjadi korban JH (laki-laki berumur 16 Tahun) yang merupakan korban kedua pelecehan seksual yang dilakukan oleh DW. Pada Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengadili terdakwa DW secara sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2013, dan Menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk di muka umum. Sedangkan DW melakukan Pelecehan Seksual Terhadap JH sebanyak 2 (dua) kali dalam kurung waktu yang tidak jauh beda dengan korban pertama.<sup>80</sup>

Perkara ketiga dengan Nomor 36/JN/2016/MS.Jth. Korban ketiga dari DW IR yaitu murid dari DW yang mengaji di balai pengajian dan merupakan kawan dari RTF dan JH, adapun pelecehan yang dilakukan DW terhadap IR hanya 1 (satu) kali. Dalam Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Menyatakan DW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual anak di bawah umur melanggar pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2013 dan menjatuhkan uqubat ta'zir kepada DW dengan uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali cambuk di muka umum. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut DW 40 (empat puluh) kali cambuk.<sup>81</sup>

Kasus pelecehan seksual diatas pada Nomor 34/JN/2016/MS,Jth, 35/JN/2016/MS,Jth dan 36/JN/2016/MS,Jth. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho memutuskan setiap perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh DW dengan

---

<sup>80</sup> Kutipan Putusan Nomor 35/Jn/2016/Ms.Jth, halaman 2

<sup>81</sup> Kutipan Putusan Nomor 36/Jn/2016/Ms.Jth, halaman 2

Uqubat 40 (empat puluh) kali cambuk, dengan keseluruhan hukuman 120 (seratus dua puluh) kali cambuk dikurangi masa penahanan selama 8 (delapan) bulan. Adapun pengurangan Hukuman telah diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pada bagian kedua Penahanan, pada Pasal 23 ayat (2) “masa penangkapan dan /atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, kecuali ‘Uqubat Hudud”. Ayat (3) “pengurangan Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penahana paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk”. DW menjalani Hukuman Uqubat cambuk pada tanggal 10 maret 2017 di depan Mesjid Al Munawarrah Kota Jantho,Aceh Besar.

Berdasarkan kasus pelecehan seksual tersebut, dipahami bahwa pelaku tampak memiliki orientasi seksual yang menyimpang, artinya pelaku memiliki keinginan dan perilaku seks sesama jenis.

Terkait dengan kasus tersebut, Majelis hakim Mahkamah Syari’iyyah Jantho pada tanggal 13 Desember 2016 dengan pertimbangan memutuskan dengan ketentuan bahwa:<sup>82</sup>

1. Menyatakan bahwa Terdakwa (DW) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan ‘*Uqubat Ta’zir* terhadap diri terdakwa dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk di depan umum.

---

<sup>82</sup>Putusan Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth, halaman 16.

3. Menyatakan barang bukti berupa: a. Satu buah celana pendek sepak bola warna putih: b. Satu buah kaos oblong warna biru: c. Dua buah celana dalam warna kuning dan hijau: d. Satu buah kain sarung motif garis horizontal warna merah dikembalikan pada saksi RTF.
4. Untuk kepentingan pelaksanaan ‘uqubat, maka terdakwa tetap ditahan selama tiga puluh hari.
5. Menghukum terdakwa DW untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00, (lima ribu rupiah)

Terhadap keseluruhan diktum putusan tersebut, tampak majelis hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut umum secara keseluruhan.<sup>83</sup> Termasuk tuntutan agar pelaku dihukum dengan 40 (empat puluh) kali cambuk sebagaimana maksud poin kedua putusan tersebut.

### **3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam Memutuskan Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur**

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam memutuskan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur seperti telah disebutkan dalam kasus DW tersebut secara umum diperoleh melalui dua sumber, yaitu keterangan langsung dari Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, dan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho.

Hakim Mahkamah Syar’iyah dengan alat ujinya mempergunakan beberapa pertimbangan, seperti keterangan saksi korban atau pelapor (dalam hal ini Jaksa

---

<sup>83</sup>Terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, lihat dalam Putusan Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth, halaman 10-11.



Penuntut Umum), keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk yang merupakan rangkaian keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi suatu kebenaran fakta, dan fakta hukum sebagai dasar bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menjatuhkan putusan yang adil kepada Terdakwa pelaku Pelecehan seksual.

Sejauh analisa penulis, Hakim memiliki dua pertimbangan umum, yaitu terpenuhinya syarat formil dan syarat materil hukum pidana.

### 3.3.1. Terpenuhinya syarat formil

Syarat formil berarti syarat yang harus dipenuhi sehingga pelaku dapat dihukum, khususnya mengenai adanya perbuatan, tindakan atau ucapan yang melawan hukum. Dalam kasus ini, syarat formil di sini lebih kepada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, yaitu fakta perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku DW terhadap RTF. Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth,<sup>84</sup> bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan DW terhadap RTF telah terbukti secara meyakinkan. Keputusan hakim menyatakan pelaku telah bersalah dan memenuhi unsur delik mengingat beberapa syarat formil, yaitu:

1. Adanya laporan dari Korban atau Keluarga Korban
2. Adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Keterangan terdakwa (DW) yang mengaku telah melakukan perbuatan pelecehan

---

<sup>84</sup>Putusan Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth, halaman 16.

4. Adanya barang bukti, dan
5. keterangan lima saksi termasuk korban pelecehan seksual (RTF).

Berkenaan dengan itu, Hakim Osvia Zurina, salah seorang Hakim Mahkamah Syar'iyyah Jantho menyebutkan:

“Dasar pertimbangan kami dari majelis hakim dalam memutuskan 40 kali cambuk dalam perkara jinayah ini, melihat pada alat bukti berupa pengakuan terdakwa di depan pengadilan, keterangan para saksi korban, dan alat bukti yang di hadapkan di pengadilan maka dari itu kami menilai menurut keyakinan kami terdakwa DW ini telah memenuhi unsur-unsur pelecehan seksual anak di bawah umur”.<sup>85</sup>

Demikian juga menurut Hakim Ridwan, bahwa hakim memtus perkara pidana harus didasari atas dua pertimbangan, yaitu syarat formil dan materi.

Adapun transkrip wawancaranya adalah:

“Di dalam memutuskan sebuah perkara apapun itu hakim harus mencari kebenaran formil dan materil, meliputi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan pelaku.”<sup>86</sup>

Dengan demikian, syarat formil terkait jarimah pelecehan seksual tersebut menurut hakim telah terpenuhi, keterangan lima saksi termasuk korban menjadi bukti kuat adanya perbuatan pidana. Selain itu, diperkuat oleh pengakuan pelaku, serta barang bukti lain berupa baju, celana, dan kain sarung. Semua barang bukti dan keterangan saksi ini menjadi penguat bahwa secara formil, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Hakim, sehingga membuat keyakinan bahwa pelaku DW secara nyata melakukan perbuatan pidana.

### 3.3.2. Terpenuhinya syarat materil

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Osvia Zurina, Hakim Mahkamah Syar'iyyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan Ridwan, Hakim Mahkamah Syar'iyyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

Syarat materil dalam hukum pidana yaitu syarat yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam rumusan suatu undang-undang. Terkait dengan syarat materil dalam kasus ini, hakim menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual yang terdapat dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara meyakinkan. Adapun bunyi ketentuan Pasal 47 yang didakwakan tersebut adalah:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Menurut Hakim, dua syarat materil ketentuan tersebut telah terpenuhi, yaitu mengenai unsur “*setiap orang*”, dan unsur “*melakukan jarimah pelecehan seksual*”.

Dalam putusannya, hakim menimbang sebagai berikut:

1. unsur “*setiap orang*” sebagaimana maksud Pasal 47 di atas ditunjukkan kepada setiap orang sebagai subjek hukum, yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh sebagaimana maksud Pasal 5 Qanun Jinayat. Dalam hal ini, hakim berpandangan bahwa setiap orang baru dapat dijadikan sebagai pelaku kejahatan jika telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, kemudian diperkuat dengan keterangan saksi, bukti dan pengakuan pelaku. Sehingga dalam kasus ini, hakim menetapkan terdakwa DW masuk dalam unsur “*setiap orang*” secara sah dan meyakinkan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Putusan Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth, halaman 16.

2. unsur “*melakukan jarimah pelecehan seksual*”, menurut hakim telah sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Jinayat yang menyebutkan bahwa: “Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

Terhadap pasal ini, hakim menilai bahwa perbuatan asusila yang dilakukan DW terhadap RTF telah masuk sebagai perbuatan pelecehan seksual. Unsur kesengajaan dan tanpa kerelaan korban telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sehingga pelaku DW dihukum dengan 40 kali cambuk berdasarkan tuntutan Jaksa. Menurut Hakim Ridwan bahwa jumlah hukuman cambuk tersebut sesuai dengan keyakinan hakim dan memenuhi tuntutan Jaksa karena telah terbukti secara pasti. Adapun keterangannya adalah:

“Melihat dari ketentuan qanun jinayah pada pasal 47 ini uqubatnya paling banyak 90 kali cambuk jadi dalam memutuskan perkara kami selaku majelis dan saya anggota majelis hakim yang adek wawancara hari ini saya berpanduan pada ketentuan Qanun yang bahwa dalam memutuskan perkara ini kami majelis berdiskusi untuk mengadili kasus pelecehan seksual anak di bawah umur maka kami mengambil 40 kali cambuk sebagai hukuman tertinggi yang dituntut oleh jaksa, dan majelis hakim juga telah yakin tentang tuntutan tersebut”.<sup>88</sup>

Demikian juga disampaikan oleh hakim Osvia Zurina, namun ia menambahkan bahwa pertimbangan yang juga dilihat hakim yaitu persoalan psikis anak, kemudian karena pelaku telah berterus terang tentang perbuatannya. Dalam keterangannya dinyatakan:

“Di dalam memutuskan sebuah perkara apapun itu hakim harus mencari kebenaran materil dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan pelaku,

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Ridwan, Hakim Mahkamah Syar’iyyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

adapun pertayaan mengenai pelaku pelecehan anak dibawah umur ini saya lebih melihat kepada psikis anak yang telah mengalami perbuatan tercela tersebut maka dasar pertimbangannya harus dilihat kepada anak yang masih dilindungi oleh negara. Dasar lain dalam putusan ini melihat kepada 'itikad baik pelaku misalnya pengakuan pelaku telah melakukan perbuatan tersebut, keterangan saksi korban dan alat-alat bukti di persidangan maka hakim dapat memutuskan dengan alat bukti serta kenyakinannya.<sup>89</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa dari semua unsur-unsur pembuktian tersebut, menurut hakim menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga memberi keyakinan bahwa pelaku telah bersalah. Untuk itu, hakim menetapkan jenis hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali berdasarkan tuntutan jaksa.

Pada bab awal penelitian ini, peneliti juga telah menyinggung adanya tiga putusan hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, yaitu putusan Nomor 34/Jn/2016/Ms.Jth (seperti telah dibahas sebelumnya), putusan Nomor 35/Jn/2016/Ms.Jth, dan putusan Nomor 36/Jn/2016/Ms.Jth. Dalam ketiga putusan ini, hakim menetapkan sanksi hukum bagi pelaku pada masing-masing putusan yaitu 40 kali cambuk. Terkait tiga putusan ini, berikut dikutip pernyataan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, yaitu:

Menurut hakim Ridwan:<sup>90</sup>

“Pemisahan perkara ini menjadi 3 perkara yang dilakukan oleh DW ini bukanlah kewenangan dari majelis hakim, tetapi dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang memisahkan perkara (*splitsing*) yang dilimpahkan ke pengadilan untuk di sidangkan. Padahal dalam hukum acara jinayah di dalam Pasal 137 penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Adapun dari vonis yang di berikan oleh majelis hakim setiap perkara pelecehan seksual tersebut mengacu pada pasal 47 Qanun Jinayah yang bahwa pelaku pelecehan anak

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Osvia Zurina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan Ridwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

di bawah umur di cambuk 90 kali paling banyak maka kami dari manjelis hakim memutuskan menurut keyakinan maka ia dihukum 40 kali cambuk adapun perkara tersebut disidangkan dan diputuskan oleh hakim yang berbeda. Jadi, vonis setiap perkara ini dilihat pada pembuktian di persidangan dalam menemukan bukti materil menurut keyakinan kami”.

Menurut hakim Osvia Zurina:<sup>91</sup>

“Kalau di tanyak sesuai atau tidaknya dalam tiga perkara ini yang di vonis setiap perkara 40 kali cambuk yang keseluruhan menjadi 120 kali cambuk, bisa saya jawab tergantung penilaian hakim. Karena yang menyidangkan ini bukan saya saja. Ada beberapa hakim yang lain-nya. Menurut saya sudah sesuai karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 47 bahwa ia dihukum uqubat cambuk paling banyak 90 kali cambuk. Adapun pengurangan hukuman selama penahanan sudah di atur dalam qanun bahwa 1 bulan penahanan di kurangi 1 kali cambuk selama penahanan”.

Hakim Osvia Zurina menambahkan:<sup>92</sup>

“Didalam hukum pidana apabila perbuatan itu sama dan pelakunya sama maka perkara tersebut dapat digabungkan dalam satu surat dakwaan. Tetapi ada sebagian dari penuntut umum melakukan pemisahan terhadap berkas perkara yang biasanya disebut *splitsing*, dan dalam qanun acara aceh juga disebutkan dalam *bab v penuntutan* dalam Pasal 137 penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Dalam kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang di alami oleh RTF, hakim menghukum terdakwa dengan 40 kali cambukan lantaran mengikuti tuntutan jaksa, meskipun ada tiga tuntutan dalam kasus yang sama”.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkara pidana pelecehan seksual yang dilakukan DW terhadap anak memang memiliki tiga putusan. Masing-masing putusan tersebut menghukum pelaku sebanyak 40 kali cambuk. Pada satu sisi, hakim menjatuhkan hukuman 40 kali cambuk berdasarkan tuntutan maksimal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Di sisi lain, hakim justru tidak bisa menghukum terdakwa melebihi tuntutan jaksa, misalnya dengan

---

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan Osvia Zurina, Hakim Mahkamah Syar’iyyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Osvia Zurina, Hakim Mahkamah Syar’iyyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

hukuman 90 kali cambuk seperti ketentuan maksimal Pasal 47 Qanun Aceh. Karena, dalam hukum pidana, kewenangan hakim mejatuhkan kriteria dan jumlah hukuman dibatasi oleh tuntutan tersebut.

Berangkat dari penjelasan di atas, khususnya mengenai pertimbangan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu mengacu pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materi satu tindak pidana. Hakim memandang bahwa semua rangkaian fakta persidangan, baik pesaksian para saksi, adanya alat bukti dan pengakuan terdakwa meyakinkan hakim bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual sesuai ketentuan materiil Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keyakinan tersebut didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan. Untuk itu, hakim menghukum pelaku dengan hukuman 40 (empat puluh) kali cambuk, yaitu hukuman maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

#### **3.4. Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Pelecehan seksual dewasa ini memang marak terjadi, tidak hanya di Provinsi Aceh, namun di berbagai penjuru nusantara. Berdasarkan data dari Komnas HAM, kasus-kasus pelecehan seksual khusus kepada perempuan yang

terjadi sepanjang tahun 2016 tercatat 3.495 kasus.<sup>93</sup> Menurut data yang dimuat dalam situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa data pelecehan seksual khusus kepada anak tercatat 218 kasus pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.<sup>94</sup>

Pola pelecehan seksual terhadap anak semakin kompleks, beragam pola dan tingkat perlakuannya, serta lebih cepat dari kemampuan Negara untuk merespon kasus-kasus yang terjadi. Kasus-kasus pelecehan seksual yang ada tidak hanya dalam pola perlakuan secara langsung, tetapi pelecehan seksual justru dilakukan melalui serangan *cyber* yang dirasakan dan berdampak langsung dan berjangka panjang pada korban. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga diharapkan kasus-kasus serupa yang korbannya justru anak-anak sedapat mungkin diminimalisir. Misalnya, dengan membuat sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku, mensosialisasikan peraturan yang ada secara terus menerus sehingga masyarakat mengetahuinya.

Terhadap kenyataan kasus-kasus pelecehan seksual tersebut, pada prinsipnya hukum Islam tidak bisa diasingkan dan dinafikan dalam penanganan hukumnya. Karena Islam sendiri memiliki konsep hukum yang bersifat komprehensi, membawahi semua persoalan hukum yang ada, mulai dari perkara perdata, politik, hingga tindak pidana.

---

<sup>93</sup>Sumber: *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017*.

<sup>94</sup>Dimuat dalam situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2017.



Terkait dengan sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, masuk dalam konsep hukum *ta'zir* seperti telah disinggung di atas. Hukum pidana Islam memang tidak bicara jauh tentang pelecehan seksual, namun yang ditegaskan hanyalah hukuman zina. Oleh sebab itu, pelecehan seksual dalam hukum Pidana Islam masuk dalam kategori jarimah atau tindak pidana *ta'zir*.

Menurut Ridwan, salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa hukuman 40 kali cambuk yang ditetapkan hakim bagi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur disesuaikan dengan tuntutan jaksa, di samping itu merujuk pada ketentuan Pasal 47 Qanun Jinayat yang menyebutkan hukuman bagi jenis kejahatan pelecehan seksual adalah dicambuk, maksimalnya 90 kali cambuk. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa eksistensi hukum cambuk di Aceh merupakan hasil ketetapan pemerintah Aceh atau "*Ulil Amri*", sehingga ia masuk bagian dari jarimah *ta'zir*.<sup>95</sup> Demikian juga disebutkan oleh hakim Osvia Zurina, di mana ketetapan pemimpin yang diundang-undangkan menjadi Qanun memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Khusus bagi kejahatan pelecehan seksual, Islam memandangnya sebagai jarimah *ta'zir*, sehingga pemimpin berwenang menetapkan hukumnya.<sup>96</sup>

Berangkat dari dua keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa hukuman yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah sesuai, akan tetapi jika melihat kepada korban hukuman tersebut sangatlah minim dari ketentuan qanun dan konsep

---

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Ridwan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan Osvia Zurina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 20 Desember 2017.

hukum Islam, khususnya ketentuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Artinya, penetapan sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual maksimal 90 kali cambuk, sementara itu putusan hakim hanya menghukum 40 kali cambuk yang dengan tuntutan maksimal jaksa penuntut umum, serta dalam hal ini hakim tidak memandang maslahat atas putusan tersebut. Dalam Islam, keputusan hakim atau pemerintah adalah demi kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>97</sup>

Artinya: “Kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.

Unsur maslahat itulah yang menjadi tolak ukur bagi pemerintah menghukum pelaku pelecehan seksual di bawah umur dengan hukuman yang lebih berat lagi, apalagi di dalam kasus ini Tiga orang anak yang menjadi korban Pelecehan Seksul. Hal ini juga menimbang bahwa kejahatan pelecehan seksual memiliki berbagai dampak negatif bagi masyarakat, khususnya kepada korban. Dalam Islam, setiap larangan termasuk larangan pelecehan seksual karena ada unsur kerusakan dalam perbuatan tersebut. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأصل في النهي يقتضي فساد مطلقاً

Artinya: “Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan tersebut secara mutlak”.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Wajz f Syar al-Qaw'id al-Fiqhiyyah f al-Syar'ah al-Islamiyyah*, ed. In, *al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (terj: Muhyiddin Mas Rida), cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 153.

Perbuatan pelecehan seksual dipandang rusak mengingat akibat dan dampak negatif yang ditimbulkan perbuatan itu sendiri. Menurut Ratna, dkk, dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual pada anak diantaranya secara umum ada dua, yaitu dampak fisik dan dampak psikis. Dampak fisik misalnya memar dan luka atau infeksi pada bagian tertentu. Adapaun dampak emosi (psikis) misalnya merasa terancam, tertekan, gelisah dan cemas.<sup>99</sup> Demikian juga menurut Ivo Noviana, bahwa tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian di mana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>100</sup>

Semua dampak negatif tersebut menjadi alat ukur untuk menyatakan pelecehan seksual sebagai suatu kejahatan yang wajib dihukum berat. Pelecehan seksual dalam Islam dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan mudharat. Untuk itu, setiap mudharat, bahaya, efek negatif dari perbuatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan:

---

<sup>98</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbah Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuluyyah dan Fiqhiyah*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

<sup>99</sup>Ratna Sari, dkk, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1, Agustus 2015, hlm. 16.

<sup>100</sup>Ivo Noviana, Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya: *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 19.

## الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Adapun dasar nash dari kaidah tersebut misalnya dipahami dari ketentuan surat al-A’raf ayat 55:<sup>101</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ .

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A’raf: 56).

Kemudian dimuat juga dalam firman Allah surat al-Qashash sebagai berikut:<sup>102</sup>

وَاتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَيْنِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash: 77).

Berdasarkan dua ayat di atas, berikut dengan kutipan kaidah fikih sebelumnya, maka kemudharatan hendaknya harus dihindari sedapat mungkin.

<sup>101</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 132.

<sup>102</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 132.

Dalam hal ini, untuk menghilangkan mudharat khususnya dari perbuatan pelecehan seksual, tentu harus dilakukan dengan upaya pencegahan dan menghukum para pelaku dengan sanksi yang berat. Kalau sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Karena, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sangat minim dari ketentuan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 47 di mana pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum paling banyak 90 kali cambuk dan pada kasus ini korban yang menjadi pelecehan seksual tiga orang anak sepatutnya hukuman yang di jatuhkan lebih di perberat lagi karena melihat kerugian korban baik dari segi fisik maupun psikis.

Berangkat dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dalam Islam masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang belum ditetapkan secara tegas kriteria sanksinya. Untuk itu, pemerintah berwenang menetapkan jenis hukuman dan jumlahnya. Dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, maka keputusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menghukum pelaku dengan 40 kali cambuk di pandang tidaklah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. Karena seperti yang di sebutkan di atas bahwa pelaku melakukan perbuatan keji tersebut beberapa orang anak dan pelaku memiliki orientasi seks sesama jenis. Oleh sebab itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menghukum pelaku dengan lebih berat lagi demi mencegah dan member efek jera bagi pelaku, serta untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

4. Hukum pidana Islam tidak mengenai istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam termasuk tindak pidana ta'zir, yaitu kejahatan dan maksiat yang tidak disebutkan jenisnya dalam Alquran dan hadis. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 ayat 27, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
5. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ada dua. *Pertama*, terpenuhinya syarat formil hukum pidana. Hakim menilai terdakwa bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan adanya pengakuan dari korban serta dengan dalil-dalil fakta persidangan. Adanya keterangan lima orang saksi termasuk korban pelecehan seksual, adanya barang bukti. *Kedua*, terpenuhinya syarat materil hukum pidana. Hakim menilai ketentuan materil Pasal 47 Qanun Jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan, pelaku dipandang cakap hukum, korban dalam kategori

anak di bawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pelecehan seksual terhadap anak. Dua pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan sanksi 40 kali cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

6. Sanksi yang ditetapkan kepada pelaku, pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam masuk dalam jarimah *ta'z r*. Pemerintah berwenang menetapkan jenis dan jumlah sanksi bagi pelaku jarimah *ta'z r*, termasuk kriteria sanksi 40 kali tidaklah sesuai dengan hukum islam karena pelaku disini melakukan pelecehan seksual terhadap tiga orang anak dan pelaku juga memiliki orientasi seks sesama jenis.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran terhadap hukuman pelecehan seksual setelah penulis menganalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, masyarakat menghindari perbuatan tercela, dan berbagai bentuk kejahatan, termasuk pelecehan seksual terhadap anak.
2. Hendaknya, pemerintah daerah mensosialisasikan ketentuan hukum pidana Islam dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sehingga, masyarakat mengetahui dengan harapan kejahatan-kejahatan tersebut dalam hukum jinayat termasuk pelecehan seksual dapat diminimalisir.
3. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.
4. Khusus bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pelecehan seksual ini, hendaknya menuntut pelaku DW dengan tuntutan yang lebih berat, sehingga

hakim dapat menetapkan jumlah hukuman menurut keyakinan hakim. Pertimbangan hukuman berat tersebut karena pelaku telah melakukan pelecehan seksual berulang kali, selain itu korbannya juga bukan hanya RTF. Untuk itu, tuntutan berat seperti hukuman maksimal 90 kali cambuk hendaknya menjadi tuntutan pokok JPU.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Waj z f Syar al-Qaw 'id al-Fiqhiyyah f al-Syar 'ah al-Isl miyyah*, ed. In, *al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, terj: Muhyiddin Mas Rida, cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyr ' al-Jin ' al-Isl mi Muqarran bi al-Qan n al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyr ' al-Jin ' al-Isl mi Muqarran bi al-Qan n al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, jilid 2, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ul m al-D n*, ed. In, *Ihya Ulumuddin*, tp, jilid 5, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Basri, *Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Yogyakarta, 1994.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budi Hartono dan Dadanng Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pasa Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Burhan Bungin, *Porno Media, Sosiologi Media, Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama, *Al-qur'an*, Terbitan, Kementrian Agama Republik Indonesia.
- H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bul gh al-Mar m min Adill h al-Ahk m*, ed. In, *Bulughul Maram*, terj: Kahar Masyhur, jilid 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *a - ur q al- ukmiyyah f al-Siy sah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj: Adnan Qahar & Anshoruddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqta id*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, cet. 2, jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Imam al-Mawardi, *al-A k m al-Sul niyyah wa al-Wil y t al-D niyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinb Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuluyyah dan Fiqhiyah*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Jakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *al- al l wa al- ar m f al-Isl m*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: Imam Fauzi, cet. 3, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Muhammad Taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Nawal El Sadawi, *The Hidden Face Of Eve*, ed. In, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, terj: Zuhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Said Hawwa, *al-Isl m*, ed. In, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Saifuddin Bantasyam dan Muhammad Siddiq, *Aceh Madani dalam Wacana Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkha al-Fiqh*, ed. In, *Fiqh Sehari-Sehari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: Trans Info Media, 2010.

Syahrizal Abbas, *Maqashid A l- Syariah Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*, Naskah Aceh, 2015.

Soedarsono, *Pengantah Ilmu Hukum*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, terj: Izzudin Karimi, cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman Adz-Dzahabi, *al-Kab ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qazf, Pencurian*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

## **B. Kamus:**

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Alumni, 2005.

*Softwere Kamus al-Munawwir*

Tim Pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

## **C. Undang-Undang:**

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, cet. 19, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2014.

Fitrotin Jamilah, *KUHP*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Asa Mandiri, 2002.

#### **D. Jurnal dan Artikel:**

Diesmy Humaira, dkk, “Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”. *Jurnal Psikoislamika*. Vol. XII, No. 2, 2015.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat dan Psikologi.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Syariat, Adat dan Psikologi.

Imam Mashudin, “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Artikel Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya: *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*”. *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015.

*Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017.*

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”. *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”. *Jurnal Skripsi-Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

Moh. Fauzi, "Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam". *Al-Ahkam: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, April 2012.

Pandu Pramudita Sakalasastra dan Ike Herdiana, "Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal Di Liponsos Anak Surabaya". *Jurnal Psikologi Kepribadian dan sosial*. Vol. 1, No. 02, Juni 2012.

Ratna Sari, dkk, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1, Agustus 2015.

Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992.

Syarifah Fauzi'ah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual terhadap Anak". *Jurnal al-Nisa'*. Vol. IX, No. 2, Desember 2016.

Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal Islamica*. Vol. IV, No. 1, September 2009.

#### **E. Sumber WEB**

situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2017.

situs: <http://www.ms-jantho.go.id/?p=109>, diakses pada tanggal 25 Desember 2017.





## MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

ln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417  
KOTA JANTHO (23911)

### SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/ 1644 /HK.00/12/2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : FARID MULIA

NIM : 141310213

Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam UIN AR-RANIRY.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.**”

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 20 Desember 2017

An: Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho,  
Panitera



*[Signature]*  
DRS. SAMSUAR HUSEIN, S.H





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2382/Un.08/FSH.I/06/2018

07 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farid Mulia  
NIM : 141310213  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)  
Alamat : Kuta Malaka, Ds. Lamsiteh Cot

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Assalam  
Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Ridwan Nurdin



## KUISIONER/PERTAYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan *empat puluh kali cambuk* pada pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur?
2. Mengapa kasus pelecehan seksual anak di bawah umur tersebut di pisahkan menjadi *tiga perkara* dan setiap perkara tersebut di putuskan *empat puluh kali cambuk* dan setiap korban (Tiga Korban) pernah mengalami *satu kali* bahkan *dua kali* pelecehan seksual yang di lakukan oleh pelaku. Jadi apa alasan bapak dalam memutuskan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur.?
3. Menurut bapak dari tiga perkara tersebut yang di putuskan *empat puluh kali cambuk* setiap perkara-nya jadi total keseluruhannya *seratus dua puluh kali cambuk dan di kurangi masa tahanan* sudah sesuaikah dengan ketentuan Qanun Aceh No 6 tahun 2014.?
4. Menurut bapak apa yang menyebabkan ia diberikan *keringanan* setiap perkara tersebut, sehingga ia **di putuskan empat puluh kali cambuk**, bukan kah ini sangat minim dari ketentuan Qanun Jinayah No 6 tahun 2014 dalam pasal 47.?
5. Apakah tinjauan hukum islam terhadap sanksi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Farid Mulia  
Tempat /Tgl. Lahir : Aceh Besar / 08 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa /141310213  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Ds. Lamsiteh Cot, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar

### **Data Orang Tua**

Ayah : Hasballah B  
Ibu : Nilawati  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Ds. Lamsiteh Cot, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar

### **Pendidikan**

MIN : MIN Samahani tahun 2007  
MTs : MTs 1 Samahani Tahun 2010  
SMA : SMA N 1 Sukamakmur Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniy, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 4 Mei  
2018

Farid Mulia